



**PUTUSAN**

**Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.MII**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami istri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis, 24 Maret 2005 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xxx/xxxx, tertanggal 29 Maret 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tempat kediaman Tergugat di Kabupaten Luwu Timur, kurang lebih selama 14 tahun;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2020/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 20 tahun, dan telah berhubungan selayaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua anak, yang bernama;

- ANAK 1, Perempuan, Usia 14 Tahun;
- ANAK 2, Perempuan, Usia 5 Tahun;

4. Bahwa sejak awal perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

- Tergugat sering merendahkan keluarga Penggugat;
- Tergugat senang bermain dukun dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Agama;

5. Bahwa selama ini Penggugat bertahan karena mementingkan kepentingan Anak-anak, dan sering kali Penggugat memberikan kesempatan kepada tergugat namun tergugat tetap tidak kunjung berubah;

6. Bahwa puncak dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada 2018 dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi untuk membicarakan kepentingan anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang jawaban, pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2020/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mahyuddin, S.H.I., M.H.) tanggal 31 Januari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Nomor xx/xx/xxx/xxxx Tanggal 29 Maret 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 23 tahun, saksi adalah saudara Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sering terlihat bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka pergi ke dukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 2 tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan tempat kediaman terakhir bersama adalah Penggugat;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2020/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 50 tahun, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sering terlihat bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka pergi ke dukun;
- Bahwa saksi tahu hal ini karena pernah cucu saksi disuruh Tergugat untuk menaburkan air yang dari dukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 2 tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan tempat kediaman terakhir bersama adalah Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2020/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil / alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai Penggugat mendasarkan gugatannya kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu perlu mendengarkan pihak keluarga dan atau orang terdekat suami istri sebagai saksi dalam pembuktiannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, guna mengetahui cukup tidaknya alasan permohonan cerai Pemohon dan juga untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Maret 2005, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2020/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menyimpulkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mengemukakan ketentuan Pasal 309 RBg, yang memberikan panduan tentang kesaksian, yaitu: *"dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah Hakim memperhatikan benar kecocokkan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan kesaksian-kesaksian, dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu, cara begini atau begitu; cara hidup, adat, dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai"*;

Menimbang, bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

Menimbang, bahwa setelah menilai kesaksian saksi-saksi, ternyata keterangan saksi-saksi merupakan fakta yang ia lihat, dengar dan alami sendiri serta saling bersesuaian keterangannya satu sama lain, sehingga kesaksiannya memenuhi syarat materil pembuktan dan dapat diterima sebagai fakta hukum yang dapat meyakinkan Majelis, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, di mana diketahui bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat suka pergi ke dukun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, senyatanya juga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2018 sampai sekarang, sehingga kewajiban batin dan *mu'asarah bil ma'ruf* seperti cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2020/PA.MII





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menjaga kehormatan masing-masing dalam kehidupan rumah tangga  
Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama, sebagaimana dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain sughra"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Penggugat pun dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 bain sughra kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Malili adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2020/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya yaitu : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah oleh Mun'amah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ummu Kalsum, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Wawan Jamal, S.H.I.**

**Mun'amah, S.H.I**

ttd

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2020/PA.MII





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ummu Kalsum, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

|    |                     |                 |
|----|---------------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran : Rp    | 30.000,00       |
| 2. | Biaya Proses: Rp    | 50.000,00       |
| 3. | Panggilan : Rp      | 775.000,00      |
| 4. | PNBP : Rp           | 20.000,00       |
| 5. | Redaksi : Rp        | 10.000,00       |
| 1. | <u>Meterai : Rp</u> | <u>6.000,00</u> |

**J u m l a h** : Rp 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili,

**Haryati, S.H.**

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2020/PA.MII